

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN PERIZINAN
TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH)**



OLEH:

AYUNITA

NIM: 2020203874235023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN PERIZINAN
TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH)**



OLEH

AYUNITA

2020203874235023

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan
Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang
(Perspektif Siyasa Idariyah)

Nama Mahasiswa : Ayunita

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235023


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Parepare No. 1855 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 05 Desember 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H, M.H. 

NIP : 19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H. 

NIP/MDN : 19901101 202012 1 017

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rafiqowati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 0001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan
Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang
(Perspektif Siyasa Idariyah)

Nama Mahasiswa : Ayunita

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Parepare No. 1855 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H, M.H	(Ketua)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S. Ag, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 0001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dan tidak lupa juga, sholawat dan serta salam saya hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menghantarkan banyak terima kasih kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Asmar Udin dan Ibunda Anira tercinta yang telah merawat, membesarkan dan mendidik peneliti sampai dititik ini dengan penuh kasih sayang, meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau ingin melihat anak-anaknya berpendidikan yang tinggi dan sukses, memberikan dukungan, memotivasi, menguatkan dan tak hentinya memanjatkan doa restu yang paling tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku pembimbing II, atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan. Sebagai peneliti, perkenakan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

Ada suka dan maupun duka yang saya rasakan saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan dibawah gelar sarjana ini, penelitian akan menggunakan semua kemampuannya yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sebagai peneliti, perkenakan

saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku Penaggung Jawab Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Aris, S. Ag, M.HI. Selaku Penguji Utama I dan Badruzzaman, S. Ag, M.H Selaku Penguji Utama II.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada saudara-saudaraku, kakakku Asnita dan adik adikku Putri patrisia, Aulia aura. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat, serta doa yang terus dipanjatkan, dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.
7. Terima kasih kepada Irwan S yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan mulai dari duduk di bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
8. Terima Kasih juga kepada seangkatan Hukum Tata Negara 2020 dan Terutama Sahabat-sahabat saya Hariyanti, Agustina, Andrijulianti popy ibrahim, Nurul Khalifah, Nurul Aprilia syarifuddin, Risda auliah, Wisma Suardi. serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi saya, terutama yang senantiasa menemani dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan berupaya menyelesaikan studi ini dengan baik dan semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Maret 2024

Penyusun



Ayunita

NIM. 2020203874235023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunita
Nim : 2020203874235023
Tempat Tanggal Lahir : 17 Januari 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan
Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang
(Perspektif Siyasah Idariyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Maret 2024

Penyusun,



Ayunita
2020203874235023

ABSTRAK

Ayunita. *Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)*(dibimbing oleh bapak H. Syafaat Anugrah Pradana dan bapak Hasanuddin Hasim)

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Idariyah. Dengan permasalahan 1. Bagaimana aspek hukum perizinan terhadap tempat hiburan malam di kabupaten pinrang dalam perspektif siyasah idariyah. 2. Bagaimana optimalisasi peningkatan PAD terhadap tempat hiburan malam di kabupaten pinrang. 3. Bagaimana perspektif siyasah idariyah (administrasi) mengenai tempat hiburan malam di kabupaten pinrang

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan berbagai pihak terkait serta dampak nyata yang dihasilkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis komparatif, yaitu metode analisis hukum yang membandingkan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan sistem hukum dari berbagai yurisdiksi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pengaruhnya.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang telah mengacu pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang sesuai dengan perspektif siyasah idariyah. Prosedur perizinan yang jelas, adil, dan sesuai dengan norma-norma syariah telah diterapkan, meskipun masih diperlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten melalui inspeksi rutin dan pelaporan yang transparan. 2. Selain itu, meskipun ada upaya pengelolaan yang efisien dan akuntabel, peningkatan PAD dari tempat hiburan malam belum optimal. Pemerintah daerah perlu memastikan pembayaran pajak dan retribusi yang sesuai serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengumpulan PAD. 3. Dalam perspektif siyasah idariyah, pengelolaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang menekankan pada keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kepatuhan terhadap syariah. Regulasi dan pengawasan dilakukan secara adil dan transparan dengan tujuan utama melindungi moralitas publik dan kesejahteraan sosial. Administrasi yang efektif dan efisien diterapkan untuk memastikan bahwa tempat hiburan malam beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa merugikan masyarakat.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Perizinan Tempat Hiburan Malam, Siyasah Idariyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35

G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Gambaran Umum Tentang Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Perizinan Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang	41
B. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pinrang	54
C. Implementasi Siyasah Idariyah dalam Menertibkan Tempat Hiburan Malam.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá’</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
تَا اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِى	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]..

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. **Lafz al-jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. **Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hiburan malam merupakan fenomena sosial yang mendalam dan kompleks yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya dan kehidupan kota. Di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Pinrang, tempat hiburan malam telah tumbuh sebagai industri yang menggiurkan dan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkaya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hiburan malam mencakup beragam aktivitas, termasuk klub malam, kafe, bar, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang menawarkan hiburan seperti musik, tarian, makanan, dan minuman.

Kabupaten Pinrang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki beragam kegiatan hiburan malam yang tumbuh dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini membawa dampak positif seperti peningkatan pendapatan dan peluang pekerjaan bagi warga setempat. Namun, disisi lain, pertumbuhan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan, terutama terkait dengan aspek moral dan kesejahteraan sosial.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan merupakan sebuah peraturan yang menggambarkan perubahan penting dalam kebijakan pajak hiburan di Kabupaten Pinrang. Dalam konteks ini, pajak hiburan mencakup berbagai jenis hiburan seperti pertunjukan seni, konser, pameran, dan acara-acara rekreasi yang mendatangkan pengunjung. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang mungkin telah mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan tingkat tarif pajak, kategori hiburan yang kena pajak, dan mekanisme pengumpulan serta penggunaan dana yang dihasilkan dari pajak hiburan tersebut. Perubahan dalam PERDA ini dapat memengaruhi baik pihak penyelenggara hiburan maupun masyarakat yang menikmati hiburan tersebut. Hal ini bisa mencakup perubahan biaya tiket, pajak yang harus dibayarkan oleh penyelenggara, dan

dampaknya pada harga tiket atau aksesibilitas hiburan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap isi PERDA ini sangat penting, terutama bagi pihak yang terlibat dalam industri hiburan di Kabupaten Pinrang.

Olehnya, keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang dengan berbagai perspektif, salah satunya adalah dari sudut pandang hukum dan moral, khususnya dalam konteks siyasah idariyah. Siyasah Idariyah yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus pada penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi terwujudnya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, Agama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.¹

Keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang mempengaruhi masyarakat secara sosial, ekonomi, dan moral, serta sejauh mana keberadaan ini sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat terkait dengan hiburan malam di wilayah ini, serta memahami dampak-dampaknya yang lebih luas dalam masyarakat. Olehnya dalam perspektif hukum, semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman meski harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpanya orang kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.²

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan penting dalam pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana hiburan malam memengaruhi masyarakat dan sejauh mana itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks

¹ Tiara Ike Oktaviyanti (2023). "Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap beban lembaga keagamaan gedung meneng dalam menangani kebutuhan pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa) Skripsi UIN Raden Intan Lampung. Hal 1

² Badruzzaman (2020) Pengantar Ilmu Hukum. Jusuf Kalla School Of Goverment. Hal. 7

Kabupaten Pinrang, yang memiliki populasi mayoritas Muslim, isu-isu terkait dengan siyasah idariyah semakin menjadi perhatian utama. Evaluasi terhadap keberadaan hiburan malam dari perspektif siyasah idariyah dapat membantu pemerintah dan masyarakat setempat dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat dan mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang penting dalam meningkatkan pemahaman tentang keseimbangan antara hiburan malam, nilai-nilai agama, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dengan mengkaji keberadaan hiburan malam di Kabupaten Pinrang dari perspektif siyasah idariyah, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi peneliti, praktisi, dan pihak berwenang di bidang hukum Islam dan sosial mengenai bagaimana isu-isu hiburan malam dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai hubungan antara agama dan hiburan malam di konteks lain.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, berbagai metode penelitian akan digunakan, termasuk pengumpulan data primer melalui survei, wawancara, dan observasi, serta analisis data untuk menggambarkan dengan baik dinamika hiburan malam dan dampaknya dalam konteks Kabupaten Pinrang. Dengan memahami permasalahan ini lebih dalam, penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan yang lebih baik bagi pengambilan keputusan terkait hiburan malam di Kabupaten Pinrang yang lebih sejalan dengan nilai-nilai agama dan kesejahteraan masyarakat, serta akan memberikan kontribusi pada literatur penelitian terkait isu-isu hukum dan budaya di Indonesia.

Pada tahun 2018, Kabupaten Pinrang telah menyaksikan perkembangan yang signifikan dalam industri hiburan malam. Pertumbuhan ini telah menciptakan peluang pekerjaan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengubah lanskap (keseluruhan) hiburan di wilayah ini. Pertumbuhan tersebut mencakup beragam tempat hiburan, seperti klub malam, kafe, restoran, dan tempat-tempat seni.

Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula berbagai isu sosial dan kultural yang perlu diidentifikasi dan dipahami lebih dalam. Terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai dampak positif dan negatif hiburan malam. Ada yang melihatnya sebagai sumber hiburan dan pekerjaan, sementara yang lain mengkhawatirkan implikasi negatifnya terhadap nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat. Selain itu, Dalam kehidupan sosial seseorang haruslah memiliki etika yang baik sehingga hubungan individu ataupun kelompok bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima dalam lingkungan sosial.³

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam keberadaan hiburan malam di Kabupaten Pinrang dengan memperhatikan perspektif sosial dan budaya yang beragam. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis mendalam tentang bagaimana hiburan malam memengaruhi identitas budaya dan sosial komunitas setempat, serta bagaimana perbedaan pandangan dan nilai-nilai sosial berkontribusi pada keragaman respons masyarakat terhadap hiburan malam.

Dalam penelitian ini, akan diungkapkan perbedaan perspektif yang ada dalam masyarakat Kabupaten Pinrang terkait dengan hiburan malam, serta bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama memengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat terhadap hiburan malam. Dengan memahami keragaman perspektif ini, penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang kompleksitas hiburan malam sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pinrang.

Siyasah Idariyah adalah metode untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Pada masa Nabi Muhammad SAW memimpin pemerintahan dan negara, dengan mengangkat Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris untuk menyimpan catatan

³Abdur rahman ashari (2019). Etika Islam Dalam Agama Islam dan Budha. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm 23

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Dari bahasa Arab, kata "*idariyyah*" berasal dari kata "*masdar*", yang berarti "*adara asy-syay'ayudiru idariyyah*", yang berarti "mengatur" atau "menjalankan" sesuatu." Banyak pakar telah memberikan definisi yang berbeda untuk istilah ini. Hukum administrasi, atau al-Ahkariyyah, adalah istilah lain untuk Siyariyyah Idariyah.⁴

Pandangan siyasah idariyah terhadap perizinan berfokus pada pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan yang bersifat umum. Dalam konteks perizinan, siyasah idariyah menekankan pentingnya kepastian waktu, kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses perizinan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa pemerintah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Pandangan siyasah idariyah terhadap perizinan juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan. Misalnya, penelitian tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.⁵

Dengan latar belakang yang telah disajikan, penelitian ini memiliki relevansi yang jelas dan penting dalam konteks Kabupaten Pinrang dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai interaksi antara hiburan malam dan siyasah idariyah dalam masyarakat Muslim. Berdasarkan pemaparan dan uraian diatas penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penulisan mengenai keberadaan hiburan malam di Kabupaten Pinrang, maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis

⁴ Rahma Kemala Dewi and Sely Agustina, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 241–52.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

mengambi judul penelitian “ Peran Pemerintah Dalam Menerbitkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas makam rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana aspek hukum perizinan terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang dalam perspektif siyasah idariyah?
2. Bagaimana optimalisasi peningkatan PAD terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana perspektif siyasah idariyah (administrasi) mengenai tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah;

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai aspek hukum perizinan terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui optimalisasi peningkatan PAD terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah idariyah (administrasi) mengenai tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian di atas adalah sebagai berikut;

1. Adanya penelitian ini Penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan mengenai peran pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang perspektif siyasah idariyah
2. Untuk menambah wawasan dalam pengetahuan penelitian terhadap perspektif siyasah idariyah mengenai peran pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang

3. Untuk menjadi referensi bagi peneliti lain mengenai peran pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang dengan perspektif siyasah idariyah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun tinjauan penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Imam Bukhori dengan judul Implementasi PERBUP No.6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Hiburan Malam Ditinjau dari Perspektif Siyash Idariyah (Studi Kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya tempat hiburan di kota Panyabungan yang secara langsung mengganggu ketertiban masyarakat umum. Perbup 6 Tahun 2015 merupakan aturan dalam penertiban tempat hiburan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban tempat hiburan di Panyabungan dilakukan oleh SatPol PP berdasarkan Perbup No. 6 Tahun 2015 dengan berpedoman pada azas desentralisasi meliputi jam operasional, kondisi tempat, makanan dan minuman yang dilarang, wanita pemandu dan pengunjung.

Sementara itu, judul penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus pada peran pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam Di Kabupaten Pinrang, dengan menekankan perspektif administrasi Islam (Siyash Idariyah). Secara keseluruhan perbedaan penelitian ini berada pada konteks geografis, hukum daerah, dan pendekatan administratif Islam antara kedua penelitian tersebut. Sedang persamaannya terletak pada objek penelitian yakni mengenai tempat hiburan malam.⁶⁷

2. Publikasi jurnal oleh Nursalim, Fatmawati & Alimuddin dengan judul Peran Pemerintah Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyash

⁶ (Imam Bukhori 2015)

⁷Imam Bukhori (2015) Implementasi PERBUP No.6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Hiburan Malam Ditinjau dari Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) hlm 29

Syari'ah. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan upaya pelestarian meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan. Penulisan ini seluruhnya merupakan metode kualitatif lapangan. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Bajeng belum terlaksana secara maksimal, sebab masih ditemukan pelbagai permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah yang belum terkelola dengan baik, alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan serta Tempat Pembuangan Akhir sampah yang mencemari udara.

Secara umum, keduanya memiliki perspektif Islam dalam penelitian mereka, meskipun fokusnya berbeda. Penelitian hiburan malam di Kabupaten Pinrang lebih terkait dengan keberadaan dan pengelolaan hiburan malam dalam konteks administrasi Islam (Siyasah Idariyah). Sementara itu, publikasi jurnal lebih berfokus pada peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif Siyasah Syari'ah di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.⁸⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuhibbul Mukhsinin dengan judul Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Malam (Studi Pengaturan Hiburan Malam di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan tinjauan siyasah syar'iyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

⁸ N Nursalim, F Fatmawati, and ..., "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Syar'Iyyah," ... *Siyasah Syar'Iyyah* 2, no. September (2021): 732-44.

⁹ Nursalim, Fatmawati & Alimuddin (2021) Peran Pemerintah Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Syari'ah. Hal 11

2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus belum optimal dilaksanakan, karena masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal hanya boleh sampai dengan 18:00 Wib dan berdasarkan analisis siyasah syar'iyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sudah sejalan dengan norma-norma hukum Islam sebagai manifestasi dari kebijakan dimaksud.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah konteks perspektif Siyasah Idariyah yang menjadi acuan utama peneliti dalam memahami lebih jauh mengenai keberadaan hiburan malam. Sedangkan persamaanya terletak pada analisis tinjauan hukum terhadap tempat hiburan malam.¹⁰¹¹

Berdasarkan perbandingan tinjauan penelitian yang relevan dengan judul penelitian proposal skripsi "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Idariyah", dapat disimpulkan bahwa memang hampir disetiap daerah tempat hiburan malam menjadi fokus yang perlu diatur oleh setiap daerah melalui regulasi peraturan bupati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang begitu juga dengan dampak sosial, ekonomi dan budayanya.

¹⁰ (Yuhibbul Mukhsinin 2017)

¹¹Yuhibbul Mukhsinin (2017) Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Malam (Studi Pengaturan Hiburan Malam di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Hal 27

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Pemerintah Daerah

Teori pemerintah daerah membahas prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep yang mendasari organisasi dan fungsi pemerintah tingkat lokal atau daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan lokal, memberikan pelayanan publik, dan menjaga kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Beberapa teori yang relevan dalam konteks pemerintah daerah melibatkan konsep otonomi daerah, subsidiaritas, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa teori penting yang berkaitan dengan pemerintah daerah:

a. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah prinsip dasar dalam teori pemerintah daerah yang memberikan pemerintahan lokal kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri. Ini mencakup hak untuk merancang kebijakan, mengelola sumber daya lokal, dan membuat keputusan yang memengaruhi masyarakat setempat. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik sesuai dengan karakteristik dan keunikan setiap daerah.¹²

Otonomi daerah tidak hanya sebatas memberikan kewenangan, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih responsif terhadap dinamika setempat. Dengan demikian, pemberian otonomi daerah diarahkan untuk membangun suatu lingkungan yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi unik masyarakat lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, dan otonomi daerah menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencerminkan identitas dan kondisi spesifik setiap wilayah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana

¹² Syahraini, S. (2021). Teori-teori dalam Pemerintahan Daerah. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212. <https://doi.org/10.51817/praja.v8i3.105>.

perintah pusat, tetapi juga sebagai identitas yang memiliki peran aktif dalam menggambarkan jati diri daerahnya.

Otonomi daerah dapat menjadi katalisator bagi terbentuknya suatu lingkungan yang lebih baik, yang tidak hanya mencakup penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efisien, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, pemberian otonomi daerah tidak hanya tentang delegasi wewenang, melainkan juga tentang mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat tata kelola lokal, dan merangsang perkembangan berkelanjutan yang selaras dengan kebutuhan lokal. Melalui implementasi prinsip otonomi daerah, diharapkan terwujud suatu sistem pemerintahan yang inklusif, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di tingkat lokal.

b. Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas menekankan bahwa keputusan dan tanggung jawab seharusnya ditempatkan pada tingkat paling rendah yang memungkinkan. Dalam konteks pemerintah daerah, ini berarti bahwa pemerintah pusat hanya campur tangan ketika pemerintah daerah tidak mampu atau tidak efektif menangani suatu masalah. Pendekatan subsidiaritas mendorong pemberdayaan pemerintah daerah, memungkinkan mereka mengatasi masalah lokal dengan lebih baik karena pemahaman yang lebih baik terhadap konteks dan kebutuhan setempat.

Pendekatan subsidiaritas menciptakan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran yang lebih proaktif dan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan lokal. Ini sejalan dengan ide bahwa pemerintah yang berada di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konteks dan kebutuhan setempat. Sebagai contoh, ketika pemerintah daerah dapat menangani suatu masalah dengan lebih efisien dan relevan untuk kepentingan masyarakatnya, campur tangan pemerintah pusat dianggap tidak diperlukan.¹³

¹³Hasibuan, A. (2020). Kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. OSF. <https://osf.io/u4h6x/download/?format=pdf> hlm.45

Pemberdayaan pemerintah daerah melalui prinsip subsidiaritas memiliki dampak positif pada tingkat keefektifan dan efisiensi pelayanan publik. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih tepat sasaran, berdasarkan pada pemahaman mendalam akan keunikan dan kebutuhan setempat. Oleh karena itu, prinsip subsidiaritas bukan hanya mengurangi birokrasi yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam penanganan permasalahan lokal. Dengan demikian, prinsip subsidiaritas menjadi pondasi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan terkoneksi secara erat dengan kepentingan warga di tingkat lokal.

c. Desentralisasi

Desentralisasi melibatkan transfer tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, dan mempromosikan pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Desentralisasi tidak sekadar tentang perpindahan administratif, tetapi juga melibatkan pembangunan kapasitas lokal agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, desentralisasi menciptakan ruang untuk inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.¹⁴

Efek positif dari desentralisasi sangat terlihat dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik. Dengan pemerintah daerah yang memiliki kendali lebih besar

¹⁴ UIN Suska Riau. (n.d.). Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan. <http://repository.uin-> hlm 78

terhadap kebijakan dan program, respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat lebih cepat dan tepat. Peningkatan efisiensi ini dapat tercermin dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, desentralisasi juga mempercepat proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, yang memiliki pemahaman langsung terhadap masalah-masalah lokal, dapat lebih responsif terhadap dinamika setempat. Hal ini kontras dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang mungkin kurang peka terhadap konteks dan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Pentingnya keterlibatan aktif pihak-pihak lokal dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi fokus utama dalam desentralisasi. Dengan melibatkan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta secara aktif, desentralisasi tidak hanya menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Secara keseluruhan, desentralisasi bukan hanya tentang pengalihan wewenang, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat keterlibatan dan pemberdayaan pihak-pihak lokal dalam proses pembangunan.

d. Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diharapkan untuk membuka saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Partisipasi masyarakat bukan hanya tentang memberi suara, tetapi juga tentang membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

Dalam prakteknya, partisipasi masyarakat melebihi sekadar memberi suara dalam pemilihan umum. Lebih dari itu, partisipasi ini mendorong pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.

¹⁵ Syahraini, S. (2021). Teori-teori dalam Pemerintahan Daerah. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212. <https://doi.org/10.51817/praja.v8i3.105>.

Pemerintah daerah diharapkan untuk memanfaatkan masukan dari masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Partisipasi masyarakat, pada hakikatnya, membentuk kemitraan yang erat antara pemerintah daerah dan warga. Bukan hanya sekadar melempar pendapat atau keinginan, tetapi lebih kepada proses kolaboratif di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pembangunan bukan hanya beban pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga tercermin dalam penerapan kebijakan yang lebih berhasil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, kebijakan yang dihasilkan lebih mungkin memenuhi kebutuhan dan harapan warga. Ini menciptakan iklim di mana masyarakat merasa memiliki proses pembangunan, dan kesuksesan yang dicapai bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi seluruh komunitas lokal.

Dengan demikian, konsep partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi suatu kerangka kerja, melainkan menjadi prinsip panduan yang mendasari praktek pemerintahan daerah yang modern dan progresif, menciptakan jalan bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis dan berkualitas.

e. *Good Governance* (Tata Pemerintahan yang Baik):

Good governance mencakup sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Ini termasuk akuntabilitas (pertanggungjawaban), transparansi (keterbukaan informasi), partisipasi, dan keadilan. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat daerah membantu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan dapat dipercaya. Hal ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai etika yang tinggi.¹⁶

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/77-224/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-daerah-melalui-skema-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha>

Selanjutnya, transparansi menekankan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terkait kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan. Transparansi bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pemerintahan.

Partisipasi adalah prinsip selanjutnya yang menyoroti keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan. Masyarakat bukan hanya dianggap sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai mitra yang berperan dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat mendapatkan masukan yang berharga dan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Keadilan juga merupakan unsur kunci dalam good governance. Prinsip ini menggarisbawahi perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam konteks pemerintah daerah, keadilan menciptakan fondasi untuk pemerataan akses terhadap pelayanan publik, peluang, dan sumber daya.

Menerapkan prinsip-prinsip good governance di tingkat daerah memberikan sejumlah keuntungan. Pertama-tama, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Efisiensi juga ditingkatkan, karena good governance mendorong pengelolaan sumber daya yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, good governance mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai etika sebagai fokus utama kebijakan dan keputusan pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah dapat menjadi agen perubahan yang positif, menciptakan lingkungan di mana

keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi pondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif.¹⁷

Teori-teori ini membentuk dasar bagi pengembangan kebijakan pemerintah daerah dan membantu dalam merancang sistem pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan efektif sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.

2. Teori Hukum Perizinan

Teori hukum perizinan membahas kerangka hukum yang mengatur proses perolehan izin atau lisensi dari pihak berwenang oleh individu, perusahaan, atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu. Izin seringkali diberikan oleh pemerintah atau badan-badan regulasi untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, atau aspek-aspek lainnya. Beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan hukum perizinan melibatkan pertimbangan etika, efisiensi, dan keadilan dalam proses perizinan.

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas menekankan bahwa kebijakan perizinan harus didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, perizinan harus sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ada, dan tidak boleh diberikan secara sewenang-wenang. Prinsip legalitas menciptakan landasan yang stabil dan dapat diprediksi bagi pemohon izin dan pihak berwenang. Dengan adanya kejelasan hukum, pemohon dapat memiliki keyakinan bahwa keputusan pemberian izin didasarkan pada parameter yang telah ditetapkan oleh undang-undang, memberikan keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemberian izin tidak sesuai dengan landasan hukum yang jelas, terdapat risiko kemungkinan terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses

¹⁷Nurcholis, H. (2020). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Hlm. 88

perizinan. Oleh karena itu, prinsip legalitas memberikan arahan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah terkait izin haruslah dapat dijelaskan dan dibenarkan berdasarkan norma hukum yang ada.¹⁸

Dalam konteks penerapan prinsip legalitas, transparansi juga menjadi kunci. Proses pengambilan keputusan perizinan harus dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat umum, pemohon, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perizinan.

Secara keseluruhan, prinsip legalitas bukan hanya menjadi kerangka hukum formal, melainkan juga merupakan prinsip yang memastikan bahwa proses perizinan berjalan dalam batas hukum yang ditetapkan, memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip legalitas, pemerintah dapat menjaga kepercayaan masyarakat, meminimalkan ketidakpastian hukum, dan memastikan bahwa perizinan dilakukan dengan integritas dan konsistensi yang tinggi.

b. Efisiensi dan Kepentingan Publik

Teori ini berpendapat bahwa perizinan harus diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu atau perusahaan dengan kepentingan publik. Efisiensi dalam pemberian izin dianggap penting untuk memastikan bahwa proses bisnis atau kegiatan tidak terhambat tanpa alasan yang jelas.

Keseimbangan ini tidak hanya berarti menciptakan peraturan yang adil dan seimbang, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Teori ini mengacu pada prinsip bahwa pemberian izin seharusnya tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi atau aktivitas bisnis

¹⁸Prokomsetda Buleleng. (2017). Pengertian, prinsip dan penerapan good governance di Indonesia. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Efisiensi dalam proses perizinan juga menjadi elemen kunci dari teori ini. Dengan memastikan bahwa pemberian izin dilakukan secara efisien, artinya tanpa hambatan berlebihan atau birokrasi yang tidak perlu, masyarakat dan pelaku usaha dapat menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan. Efisiensi ini juga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan cepat dan responsif terhadap dinamika pasar.

Selain itu, teori ini menyuarakan perlunya mempertimbangkan peran inovasi dalam pemberian izin. Kebijakan perizinan yang terlalu restriktif dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dengan menciptakan proses perizinan yang efisien dan terkait dengan kebutuhan masyarakat, inovasi dapat menjadi katalisator untuk perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai keseimbangan yang diinginkan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, teori ini mendorong untuk membangun mekanisme evaluasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, perizinan tidak hanya dianggap sebagai satu kali keputusan, tetapi juga sebagai bagian dari suatu siklus yang terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan untuk mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan dan dinamika masyarakat dan bisnis.

c. Prinsip Keadilan

Aspek keadilan dalam teori perizinan menyangkut pendistribusian hak dan kewajiban secara adil kepada semua pihak yang terlibat. Ini mencakup perlakuan yang setara bagi semua pemohon, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.

Keadilan dalam perizinan menciptakan suatu norma yang mendorong pemberian izin berdasarkan meritokrasi dan kemampuan, bukan pada faktor-faktor

¹⁹ UIN Suska Riau. (n.d.). Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan. http://repository.uin-suska.ac.id/12563/7/7.%20BAB%20II_2018130ADN.pdf

diskriminatif. Ini mencakup perlakuan yang setara terhadap seluruh pemohon, tanpa memandang status sosial atau kekayaan mereka. Dalam konteks ini, pihak berwenang perizinan diharapkan untuk membuat keputusan yang objektif dan tidak memihak, memastikan bahwa setiap pemohon memiliki akses yang sama untuk mendapatkan izin yang diperlukan.²⁰

Teori keadilan dalam perizinan juga menuntut agar pertimbangan khusus diberikan pada pemohon yang mungkin berada dalam kondisi atau konteks sosial yang lebih rentan. Hal ini mencakup pemberian perlindungan atau insentif tambahan kepada pemohon yang mungkin memerlukan dukungan khusus, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam proses perizinan.

Selain itu, keadilan dalam teori perizinan melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak, termasuk pemohon dan masyarakat, dapat dibangun kepercayaan dan keyakinan bahwa keputusan perizinan didasarkan pada pertimbangan yang adil dan objektif.

Pentingnya aspek keadilan ini juga menciptakan suatu mekanisme untuk menanggapi keluhan atau banding dari pemohon yang merasa diperlakukan tidak adil. Ini memberikan jaminan bahwa setiap pemohon memiliki akses ke jalur hukum yang adil dan terbuka, sehingga memastikan bahwa proses perizinan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Dengan menerapkan teori keadilan dalam perizinan, diharapkan dapat tercipta suatu lingkungan di mana setiap pemohon memiliki peluang yang setara untuk berkembang, tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan yang tidak adil. Prinsip-prinsip keadilan ini, ketika diintegrasikan dalam sistem perizinan, dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan hak semua pemangku kepentingan.

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Otonomi dan kemerdekaan finansial daerah. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4165-otonomi-dan-kemerdekaan-finansial-daerah.html>

d. Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi elemen yang mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam penentuan arah pembangunan di lingkungan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, pihak berwenang perizinan dapat memahami secara lebih baik implikasi kebijakan yang akan diimplementasikan dan menanggapi secara lebih akurat terhadap kebutuhan dan kepentingan yang diutarakan oleh warga.

Lebih dari itu, partisipasi publik membawa dampak positif terhadap legitimasi keputusan pemberian izin. Dengan mendengarkan suara masyarakat, pihak berwenang dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan beragam perspektif dan kepentingan yang mungkin beragam di masyarakat. Ini menciptakan suatu proses yang transparan dan akuntabel, yang esensial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perizinan.

Partisipasi masyarakat juga dapat berkontribusi pada identifikasi risiko dan solusi yang lebih baik. Masyarakat yang terlibat dapat membantu mengidentifikasi potensi dampak dari suatu keputusan perizinan dan memberikan wawasan berharga tentang alternatif atau mitigasi yang mungkin belum terpikirkan oleh pihak berwenang.²¹

Dalam konteks ini, partisipasi publik bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi sebagai proses inklusif yang memperkaya pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan yang lebih berkelanjutan. Penerapan teori ini menciptakan lingkungan di mana keputusan perizinan tidak hanya merupakan ranah pihak berwenang, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang secara langsung terlibat.

Penerapan teori-teori ini dalam konteks perizinan membantu menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemahaman mendalam terhadap teori hukum perizinan

²¹ UIN Suska Riau. (n.d.). Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan. http://repository.uin-suska.ac.id/12563/7/7.%20BAB%20II_2018130ADN.pdf

memainkan peran penting dalam mengembangkan regulasi yang sesuai dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

3. Teori Siyasa Idariyah

"*Siyasa idariyah*" adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan. Istilah ini mengacu pada studi tentang organisasi, manajemen, dan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks administrasi publik. Ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, manajemen sumber daya, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya atau dengan kata lain pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan.²²

Bidang ini memainkan peran penting dalam menjelaskan, menganalisis, dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Studi mengenai siyasa idariyah atau ilmu administrasi memiliki relevansi besar dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi program-program dan kebijakan pemerintah, serta dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggaraan pemerintahan.

Ilmu administrasi atau siyasa idariyah juga melibatkan berbagai konsep, teori, dan metode yang digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan, serta bagaimana sumber daya dikelola dalam lingkup sektor publik. Ini mencakup aspek-aspek seperti birokrasi, manajemen keuangan publik, perencanaan strategis, evaluasi program, dan etika dalam pemerintahan.²³

²²Melati Putri (2017) Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Idariyah. Skripsi Hal. 29

²³Supraja, A. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. [PDF] Available at: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41935/1/ADI%20SUPRAJA-FSH.pdf>

Studi di bidang siyasah idariyah dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam menghadapi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintahan di seluruh dunia.

Studi di bidang siyasah idariyah atau ilmu administrasi mencakup beberapa konsep dan area kajian penting:

- 1) Manajemen Publik: Ini adalah fokus utama dalam ilmu administrasi. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya publik, perencanaan kebijakan, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Manajemen publik juga mencakup konsep pengukuran kinerja dan evaluasi program.
- 2) Birokrasi: Birokrasi merujuk pada struktur, fungsi, dan peran dari lembaga-lembaga pemerintah. Studi di bidang ini mencakup bagaimana birokrasi beroperasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana administrasi pemerintah dapat ditingkatkan.
- 3) Kebijakan Publik: Ini adalah area penting dalam ilmu administrasi yang memeriksa cara kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Ini melibatkan analisis kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan dampak kebijakan pada masyarakat.
- 4) Manajemen Keuangan Publik: Melibatkan manajemen sumber daya keuangan pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, alokasi dana, dan pengawasan pengeluaran. Studi ini berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
- 5) Hukum Administrasi: Ini mencakup pengaturan hukum dan peraturan yang mengatur administrasi pemerintah. Hukum administrasi menetapkan kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah.
- 6) Etika dalam Pemerintahan: Ini adalah studi tentang masalah etika yang berkaitan dengan tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat

pemerintah. Etika dalam pemerintahan adalah penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas.

- 7) Administrasi Publik Global: Ini melibatkan studi tentang tata kelola global, organisasi internasional, diplomasi, dan kerja sama internasional dalam konteks administrasi publik.
- 8) Manajemen Krisis: Ilmu administrasi juga melibatkan manajemen krisis, di mana pejabat pemerintah belajar bagaimana menghadapi, merespon, dan merestorasi stabilitas setelah situasi krisis, seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya.
- 9) Inovasi dalam Pemerintahan: Studi di bidang ini mengeksplorasi bagaimana teknologi dan konsep inovasi dapat diterapkan dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

Pemahaman yang mendalam tentang ilmu administrasi atau siyasah idariyah sangat penting dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Ini juga membantu dalam memahami bagaimana pemerintahan berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kebijakan dibentuk, dan bagaimana sumber daya publik dikelola untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Kata idariyah berasal dari kata adara asy-syay^{fa} yudiruhu idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara). Hal ini telah ditegaskan dalam Surah AlMaidah [05] ayat 49 sebagai berikut.²⁵

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا
أَنْمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Terjemahannya:

²⁴Hasibuan, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. OSF. Available at: <https://osf.io/u4h6x/download/?format=pdf>

²⁵Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), 34. 7

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”

Tentu, berikut adalah lanjutan tentang ilmu administrasi atau siyasah idariyah:

- 1) Hubungan Antarpemerintah dan Antarlembaga: Ilmu administrasi juga memeriksa interaksi dan hubungan antara berbagai tingkatan pemerintah, seperti pusat, daerah, dan lokal, serta antara lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda. Studi ini membantu memahami koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Pembangunan Berkelanjutan: Dalam konteks yang lebih modern, ilmu administrasi juga mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Perubahan Organisasi: Administrasi publik seringkali memerlukan perubahan dalam struktur dan prosesnya untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ilmu administrasi mempelajari bagaimana perubahan organisasi dapat dikelola dengan efektif, termasuk aspek seperti perubahan budaya dan manajemen perubahan.
- 4) Aspek Internasional dalam Administrasi: Seiring dengan globalisasi, administrasi publik semakin melibatkan aspek internasional. Studi dalam bidang ini mempertimbangkan isu-isu seperti perdagangan internasional, diplomasi, dan kerja sama lintas negara dalam administrasi publik.
- 5) Manajemen Keamanan dan Keamanan Siber: Mengingat ancaman keamanan yang semakin kompleks, administrasi publik juga mencakup manajemen keamanan, termasuk keamanan siber. Ini melibatkan upaya untuk melindungi infrastruktur penting dan data pemerintah.

- 6) Kepemimpinan dalam Administrasi: Ilmu administrasi juga mempertimbangkan peran kepemimpinan dalam administrasi publik. Ini melibatkan studi tentang keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh para pemimpin dalam mengelola organisasi pemerintah.
- 7) Evaluasi Kinerja: Bagian penting dari administrasi publik adalah evaluasi kinerja. Ini mencakup metode dan alat untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien.
- 8) Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat adalah aspek penting dalam administrasi publik modern. Ilmu administrasi mempertimbangkan bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.²⁶

Ilmu administrasi atau siyasah idariyah adalah bidang yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan penyediaan pelayanan publik yang memadai. Studi di bidang ini membantu para pemimpin dan administrator untuk mengelola organisasi pemerintah dengan lebih baik dan menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks di masyarakat yang selalu berubah.

Kerangka kerja Siyasah Syariah dalam konteks hiburan malam dapat menjadi landasan bagi penelitian Anda yang lebih mendalam. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan dalam membangun kerangka kerja ini:

- a. Identifikasi Prinsip-Prinsip Utama: Langkah pertama adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip utama Siyasah Syariah yang relevan dalam konteks hiburan malam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesejahteraan umum, moralitas, dan ketaatan kepada hukum Allah harus diberikan perhatian khusus.

²⁶Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), 87-88. 24

- b. Analisis Regulasi dan Praktik Terkini: Selanjutnya, tinjau regulasi dan praktik-praktik saat ini dalam industri hiburan malam di Kabupaten Pinrang. Analisis ini harus melibatkan penilaian sejauh mana regulasi dan praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Syariah. Apakah ada aspek yang bertentangan atau memerlukan peningkatan?
- c. Identifikasi Dampak: Kerangka kerja Siyasah Syariah juga harus memasukkan identifikasi dampak dari hiburan malam. Ini mencakup dampak ekonomi, sosial, moral, dan kesehatan. Bagaimana dampak-dampak ini dapat dianalisis dalam konteks nilai-nilai Islam?
- d. Saran Kebijakan dan Rekomendasi: Berdasarkan analisis prinsip-prinsip Siyasah Syariah, regulasi yang ada, dan dampak yang teridentifikasi, Anda dapat merumuskan saran kebijakan dan rekomendasi. Ini bisa termasuk perubahan dalam regulasi yang ada, kampanye pendidikan masyarakat, atau usulan lainnya untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hiburan malam dan prinsip-prinsip agama.
- e. Kerja Sama dengan Stakeholder: Penting untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemilik tempat hiburan, dan masyarakat lokal. Memahami perspektif mereka dan mendapatkan masukan dari mereka adalah langkah penting dalam merancang dan mengimplementasikan kerangka kerja Siyasah Syariah.

Kerangka kerja Siyasah Syariah ini akan membantu Anda dalam mengarahkan penelitian Anda dan menggabungkan prinsip-prinsip agama dalam analisis Anda. Ini juga dapat memberikan landasan bagi rekomendasi kebijakan yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam dan mendorong praktik-praktik hiburan malam yang lebih etis dan sesuai dengan budaya lokal.

C. Tinjauan Konseptual

1. Hiburan Malam

Hiburan malam adalah sektor industri yang berkembang pesat, sering kali berpusat pada aktivitas rekreasi dan hiburan yang berlangsung di malam hari. Ini mencakup berbagai bentuk hiburan seperti klub malam, kafe, bar, restoran, konser, pertunjukan seni, bioskop, dan banyak lagi. Hiburan malam memberikan masyarakat kesempatan untuk bersosialisasi, menghilangkan penat dari rutinitas sehari-hari, dan merayakan berbagai perayaan dan acara. Tempat-tempat hiburan malam seringkali menawarkan beragam hiburan, termasuk musik, tarian, dan sajian kuliner yang beragam. Masyarakat dapat menikmati suasana yang berbeda di berbagai tempat hiburan, mulai dari yang santai hingga yang penuh semangat, sesuai dengan preferensi individu.

Namun, industri hiburan malam juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi pemerintah yang ketat, persaingan yang sengit, dan tanggapan masyarakat yang bervariasi. Selain dampak positifnya, hiburan malam juga bisa terkait dengan masalah sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan zat, dan masalah keamanan. Oleh karena itu, penting untuk memahami keragaman aktivitas hiburan malam, serta mengkaji dampaknya, baik dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, maupun agama, untuk merancang kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam industri ini.

2. Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak di sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pinrang memiliki lanskap geografis yang beragam, dengan perbukitan, dataran rendah, serta perairan sungai dan danau yang memperkaya keindahan alamnya.

Kabupaten Pinrang dikenal dengan kekayaan alamnya, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor-sektor ini. Pinrang juga memiliki potensi pariwisata yang menarik, dengan pemandangan alam yang indah, termasuk bukit-


bukit yang hijau, danau-danau yang mempesona, serta tempat-tempat bersejarah yang menarik. Kabupaten ini juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang kaya, yang sering kali terlihat dalam berbagai acara perayaan dan upacara adat. Sebagai sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, Pinrang terus berkembang dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ini mencerminkan tekad pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Pinrang.

3. Perspektif Siyasa Idariyah

Perspektif dalam ilmu administrasi atau siyasa idariyah mencerminkan berbagai sudut pandang, teori, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah dan fenomena dalam administrasi publik. Setiap perspektif menawarkan kerangka kerja konseptual yang unik untuk memahami berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari manajemen sumber daya publik, kebijakan publik, perilaku organisasi, hingga etika dalam pemerintahan. Perspektif tradisional memfokuskan perhatian pada aspek sejarah dan hukum administrasi, sementara perspektif manajemen memandang administrasi publik sebagai suatu bentuk manajemen organisasi yang mengharuskan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Sementara itu, perspektif kebijakan publik menyoroti pentingnya proses pembuatan kebijakan dan dampaknya pada masyarakat, sedangkan perspektif perilaku organisasi memeriksa tindakan individu dan kelompok dalam konteks administrasi pemerintah. Perspektif ini membentuk landasan bagi analisis dan pengembangan administrasi publik yang holistik dan mendalam, memungkinkan para pemimpin pemerintah dan peneliti untuk merancang kebijakan yang lebih baik, meningkatkan manajemen sumber daya, dan memahami implikasi etis dari tindakan administratif.

D. Bagan Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang di gunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul penelitian yakni “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)”. Adapun alur kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam judul skripsi "Peran Pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Idariyah)" adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan para anggota organisasi serta dampak nyata yang dihasilkan.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis komparatif. Yuridis komparatif adalah metode analisis hukum yang digunakan untuk membandingkan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau sistem hukum dari dua atau lebih yurisdiksi atau negara yang berbeda. Tujuan utama dari yuridis komparatif adalah untuk memahami persamaan, perbedaan, dan akibat hukum dari sistem hukum yang berbeda tersebut. Dalam konteks yuridis komparatif, para peneliti atau ahli hukum akan membandingkan undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan praktek hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi untuk mengidentifikasi tren, perbedaan, atau pengaruh satu sistem terhadap yang lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama satu bulan terhitung setelah di terbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam judul skripsi "Peran Pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Idariyah)" adalah untuk memahami kontribusi dan peran yang dimainkan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur tempat hiburan malam. Penelitian akan berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai program, kegiatan, dan inisiatif yang dilakukan oleh pekerja dan pengunjung di tempat hiburan malam tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian mereka dengan cermat. Dalam studi ini, data primer diperoleh secara langsung dari pekerja, pengunjung, dan lembaga pemerintah daerah untuk tujuan memperoleh wawasan yang spesifik tentang keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang. Data primer juga dikenal sebagai data asli, yang harus dikumpulkan oleh peneliti secara langsung untuk mencapai tujuan penelitian secara khusus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan atau dibuat oleh pihak lain sebelumnya dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan analisis, penelitian, atau pelaporan. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi diambil dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dapat bervariasi, termasuk laporan penelitian sebelumnya, basis data, publikasi, catatan arsip, dan banyak lagi. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian untuk mendukung temuan, mengisi celah informasi, atau melakukan analisis statistik. Dalam banyak kasus, data sekunder dapat memberikan wawasan yang berharga dan efisien dalam konteks penelitian tertentu.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi satufase yang sangat penting bagi penelitian bermutu. Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap objek, peristiwa, atau individu untuk mengumpulkan data. Dalam metode observasi, peneliti secara aktif memperhatikan dan mencatat apa yang terjadi tanpa mengintervensi atau memengaruhi situasi yang sedang diamati. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti penelitian ilmiah, studi sosial, pengamatan alam, atau pemantauan perilaku manusia.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Wawancara adalah metode penelitian yang melibatkan pertemuan antara peneliti dan subjek penelitian, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan subjek memberikan jawaban dalam rangka mengumpulkan data. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang subjek penelitian terkait dengan topik yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari dokumen, catatan tertulis, atau bahan tertulis lainnya sebagai sumber data penelitian. Dokumen yang digunakan dalam metode dokumentasi dapat beragam, termasuk laporan, surat,

catatan harian, buku catatan, arsip, artikel, buku, serta berbagai materi tertulis lainnya. Metode dokumentasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian.

4. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Trianggulasi membantu meminimalkan bias penelitian dan memberikan kekuatan tambahan pada temuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat lebih percaya diri dalam menghasilkan kesimpulan yang kuat dan dapat mengidentifikasi area di mana ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara metode atau sumber data yang digunakan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas penelitian dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Credibility

Kredibilitas mengacu pada kepercayaan, keandalan, dan kehandalan informasi, sumber, atau temuan penelitian. Dalam konteks penelitian, kredibilitas sangat penting untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan valid. Ini merupakan salah satu kriteria utama untuk mengevaluasi kualitas penelitian. Kredibilitas dapat ditegakkan melalui berbagai cara, seperti menggunakan metode penelitian yang ketat, memastikan keandalan dan validitas pengumpulan data, dan memberikan transparansi dalam pelaporan proses penelitian. Ketika penelitian dianggap kredibel, berarti bahwa penelitian tersebut dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk memberikan dasar informasi yang baik dalam pengambilan keputusan, pengembangan teori, atau tindakan. Peneliti sering menggunakan metode seperti triangulasi, pemeriksaan oleh

subjek penelitian, tinjauan oleh rekan sejawat, dan dokumentasi rinci untuk meningkatkan kredibilitas karyanya. Kredibilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan pada temuan dan kesimpulan dari studi penelitian apa pun.

2. Transferability

"Transferabilitas" adalah istilah yang kurang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks penelitian, transferabilitas merujuk pada kemampuan untuk mentransfer atau menerapkan temuan dari suatu penelitian ke situasi atau konteks lainnya dengan tingkat kesesuaian yang sesuai. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diartikan sebagai "kemampuan mentransfer" atau "kemampuan untuk menerapkan" temuan penelitian ke situasi atau konteks yang berbeda. Ini mengacu pada relevansi temuan penelitian dan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau berguna dalam konteks lainnya. Transferabilitas sangat penting karena dapat membantu memahami sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda atau bagaimana hasil penelitian dapat memiliki nilai praktis di luar lingkup penelitian aslinya.

3. Dependability (Reliability)

Dependabilitas (atau reliabilitas dalam bahasa Inggris) dalam konteks penelitian merujuk pada sejauh mana data dan hasil penelitian dapat diandalkan, konsisten, dan dapat diulang. Ini adalah salah satu konsep penting dalam memastikan bahwa penelitian adalah konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi atau waktu.

Dalam bahasa Indonesia, dependabilitas sering kali disebut sebagai "reliabilitas." Reliabilitas mengacu pada sejauh mana pengukuran atau data yang diperoleh dalam penelitian dapat diandalkan atau konsisten. Hal ini berarti bahwa jika penelitian diulang, maka hasilnya akan cenderung serupa. Untuk mengukur reliabilitas, peneliti sering menggunakan uji-uji statistik dan metode untuk memeriksa sejauh mana data konsisten dan dapat diandalkan.

Pentingnya reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan bahwa temuan yang ditemukan adalah konsisten dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor acak atau kesalahan. Reliabilitas merupakan salah satu dari empat

aspek kualitas penelitian bersama dengan kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas.

4. Confirmability

"Confirmability" dalam konteks penelitian adalah istilah yang kurang umum dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, istilah ini merujuk pada sejauh mana data dan temuan penelitian bersifat obyektif dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti atau opini subjektif.

Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diartikan sebagai "konfirmabilitas" atau "keobjektifan." Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana data dan temuan penelitian tidak dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat peneliti, sehingga data tersebut dapat dianggap obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh bias, kesalahan, atau penilaian subjektif peneliti.

Konfirmabilitas dapat dicapai dengan cara mencatat dengan cermat semua langkah yang diambil dalam penelitian, menyimpan catatan lapangan atau dokumen yang mendukung, dan melaporkan secara jujur dan obyektif temuan penelitian tanpa distorsi. Ini adalah salah satu aspek penting dalam memastikan kualitas penelitian dan memastikan bahwa hasilnya dapat diandalkan dan valid.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

1. Reduksi Kata

"Reliabilitas merujuk pada sejauh mana data penelitian dapat diandalkan, sementara konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana data bersifat obyektif dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti atau pandangan subjektif." Selain itu, kredibilitas memperhatikan sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya, dan transferabilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Keempat aspek ini kredibilitas, reliabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas berperan penting dalam mengevaluasi kualitas penelitian dan memastikan bahwa hasilnya adalah akurat, obyektif, dapat diandalkan, dan relevan. Kualitas penelitian yang baik memerlukan perhatian serius terhadap aspek-aspek ini, sehingga temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan, pengembangan teori, atau tindakan lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus di uji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Gambaran Umum Tentang Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang

Awal munculnya tempat hiburan malam dimulai dari manusia mengenal musik. Musik adalah beberapa nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik merupakan bagian dari kebudayaan yang terus berkembang sepanjang waktu. Tempat *dugem* pun muncul ketika musik disko sedang booming (sedang hangat-hangatnya).²⁷

Tempat hiburan menjadi salah satu lokasi pembaratan masyarakat lokal yang diawali dengan proses pengenalan kata-kata atau ucapan bahasa asing serta musik dan lagu-lagu barat. Adapun diskotik (discotheque dalam bahasa perancis) sebenarnya berasal dari kata disco (disko) yang berarti gedung tempat menyimpan koleksi piringan hitam (lembaga yang menyimpan koleksi piringan hitam untuk tujuan ilmiah) suatu tempat atau gedung yang dipakai untuk mendengarkan musik disko yang diiringi tarian atau dansa oleh para pengunjungnya.

Dengan bertambahnya kesibukan pekerjaan, maka rasa penat, lelah, suntuk, stress dan jenuh selalu menjadi teman sejati. Untuk itu tempat hiburan malam sangatlah dibutuhkan untuk menghilangkan semua kejenuhan itu. Diskotik, club, atau cafe akan dipenuhi oleh mereka yang mencari hiburan pada malam hari. Apalagi buat mereka yang sibuk dengan pekerjaan dari pagi sampai malam, maka tempat hiburan malam seperti diskotik inilah yang akan dikunjungi oleh mereka, karena hanya diskotiklah tempat yang dapat memberikan hiburan pada malam hari dan sampai larut malam. Selain itu, banyak suasana berbeda yang diberikan diskotik, dan suasana seperti ini tidak akan ditemui di tempat hiburan malam lain, misalnya Dj, dll.

Pada umumnya yang gemar mengunjungi tempat hiburan malam atau tempat-tempat semacam ini adalah kaum lelaki, karena di tempat inilah mereka dapat merasakan happy dan kesenangan masing-masing dengan mendengarkan musik dan minum-minuman beralkohol. Tempat hiburan malam beroperasi di kabupaten pinrang pada pukul 00.00 WITA dan 05.00 WITA.

²⁷ (<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2014/G.311.14.0097/G.311.14.0097-07-BAB-IV-20190228033108.pdf>)

Hiburan malam di Kabupaten Pinrang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebagai kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang memiliki karakteristik kultural yang unik yang tercermin dalam beragam kegiatan hiburan malam. Tempat-tempat hiburan malam seperti klub malam, kafe, dan tempat karaoke menjadi tempat berkumpulnya warga untuk bersantai, menghibur diri, dan menjalin relasi sosial. Hiburan malam di Kabupaten Pinrang juga seringkali menampilkan seni dan budaya lokal, seperti pertunjukan musik tradisional atau tarian daerah, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Meskipun menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat, hiburan malam di Kabupaten Pinrang juga sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan ketertiban dan keamanan. Kasus-kasus seperti tawuran antar pengunjung, kecelakaan lalu lintas, dan penyalahgunaan narkoba seringkali terjadi di sekitar tempat hiburan malam. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu mengambil peran aktif dalam mengelola dan mengawasi hiburan malam untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang secara keseluruhan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urusan pemerintahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam perspektif ketatanegaraan yang sekiranya didudukkan secara jelas dan tegas. Secara konseptual, setidaknya terdapat 3 jenis urusan pemerintahan yang telah memiliki eksistensi secara jelas dalam sistem ketatanganan Indonesia yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Disisi lain, hal yang menjadi diskursus menarik dalam penulisan ini ialah terkait permasalahan urusan pemerintahan konkuren. Setidaknya, terdapat 2 permasalahan yang menjadi sebab terjadinya diskursus terkait urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu pertama terkait pengaturan urusan konkuren dalam undang-undang pemerintahan daerah dan yang kedua terkait makna konkuren terhadap daerah kepulauan. Pada rumusan masalah yang pertama, penulis akan mengkaji bagaimana aspek normatif dari urusan pemerintahan konkuren sebagai legal standing dalam penelitian ini. Sementara pada rumusan masalah yang kedua, penulis akan mengkaji bagaimana aspek filosofis dari urusan pemerintahan konkuren sekaitan dengan daerah kepulauan.²⁸

A. Perizinan Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang signifikan, kabupaten ini memiliki potensi yang besar dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Secara geografis, Kabupaten Pinrang memiliki beragam potensi alam dan budaya, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investor. Selain itu, keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang juga merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

²⁸ Syafa'at Anugrah Pradana et.al. Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Daerah Kepulauan, Ai adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, IAIN Bone Vol. 8, No.1 Januari 2023 pp 29-43

Kabupaten Pinrang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, menonjol dengan luas wilayah dan populasi yang signifikan, menyimpan potensi besar dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Dengan luas wilayahnya yang meliputi dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan, serta keberadaan sungai dan pantai, Kabupaten Pinrang menawarkan ragam potensi alam yang menakjubkan. Keindahan alam yang melimpah ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari petualangan dan kegiatan rekreasi alam. Tidak hanya itu, kekayaan budaya dan sejarah yang terjaga dengan baik, seperti tradisi lokal, kesenian, dan arsitektur tradisional, menjadi nilai tambah bagi pariwisata budaya di Kabupaten Pinrang.

Namun, selain sebagai destinasi wisata, keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang juga merupakan bagian integral dari aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Tempat-tempat hiburan malam ini tidak hanya menjadi pusat hiburan bagi warga setempat, tetapi juga menarik minat pengunjung dari luar daerah. Dengan menyediakan berbagai hiburan, mulai dari pertunjukan musik live, klub malam, hingga restoran dan kafe, tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan malam dan ekonomi lokal. Sebagai pusat kegiatan sosial dan rekreasi, tempat hiburan malam juga menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat serta memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha lokal. Dengan demikian, keberadaan tempat hiburan malam tidak hanya memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pinrang, tetapi juga memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut.

Adapun daftar tempat hiburan malam yang tersebar di Kabupaten Pinrang ialah, sebagaimana berikut;

No.	Nama Tempat	Alamat	Pemilik	Keterangan
1.	Coffee Bambu	Jln. beruang, Maccorawalie, Sawitto	Daeng Sikki	Berizin
2.	Zona M Hotel	Jln. Jenderal Sudirman, Maccorawalie, Sawitto	Tendra	Berizin
3.	Coffee Juventus	Jln .Serigala , Maccorawalie Sawitto	Munir	Berizin
4.	Cafe Barcelona	Jln. Serigala, No. 390, Maccorawalie, Sawitto	Baharuddin	Berizin
5.	Cafe Bintang	Lerang-lerang, Maccorawalie, Sawitto	Basri	Berizin
6.	D' King Cafe	Corowali, Benteng Sawitto Paleteang.	Mustari Ni'mang	Berizin
7.	Cafe Feby	Macorawalie, Kec. Watang Sawitto,	Feby susanti	Berizin
8.	Landaru Cafe	Corowali, Benteng Sawitto	Landaru	Berizin

		Paleteang.		
9.	Larewing Cafe	Balikajang, Suppa	Larewing	Berizin

Tabel 4 [Hasil wawancara dengan Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang]

Menurut penjelasan Waga, selaku staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, daftar di atas mencakup berbagai usaha mikro yang terdata secara resmi sebagai kafe. Namun, berdasarkan pengamatan dan laporan masyarakat setempat, beberapa dari usaha ini sering kali beralih fungsi menjadi tempat hiburan malam. Hal ini terjadi terutama pada akhir pekan atau hari libur, ketika permintaan akan hiburan meningkat. Dalam beberapa kasus, pemilik usaha bahkan menyediakan fasilitas tambahan seperti live music, karaoke, dj, dan minuman beralkohol untuk menarik lebih banyak pengunjung. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena potensi dampaknya terhadap lingkungan sosial dan ketertiban umum. Oleh karena itu, langkah-langkah pengawasan dan penegakan aturan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa usaha-usaha tersebut tetap beroperasi sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Meski demikian, Sainal selaku ketua HMI cabang Pinrang mengeluhkan hal tersebut. Maraknya tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang juga memiliki indikasi sosial yang kompleks.

“Kami menolak adanya banyak tempat hiburan malam di pinrang, seperti Cafe Bambu, Cafe D King, dan Zona Cafe. Alasan utamanya adalah kurangnya rekomendasi jelas dari pemkab dalam proses pemberian izin operasional.

Selain itu, terbukanya peluang untuk melakukan transaksi penjualan minuman beralkohol.”²⁹ Ujarnya.

Tidak hanya sebagai pusat kegiatan sosial dan rekreasi, tetapi keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang juga mencerminkan dinamika perkembangan ekonomi dan gaya hidup masyarakat modern. Dengan adanya tempat hiburan malam yang menawarkan beragam fasilitas dan acara, masyarakat memiliki kesempatan untuk bersosialisasi, melepas penat, dan menikmati waktu luang mereka dengan cara yang menyenangkan. Hal ini juga menciptakan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menyajikan berbagai jenis hiburan yang menarik minat pengunjung.

Hanya saja menurut Pak Wahab banyak pelaku usaha yang membuat tempat hiburan malam dengan menerbitkan izin usaha yang tidak sejalan dengan usaha yang dilaksanakannya.

“Di Kabupaten Pinrang, banyak pelaku usaha yang mengoperasikan tempat hiburan malam dengan izin UKM biasa. Namun, tindakan penindakan oleh aparat hanya dilakukan setelah ada aduan dari masyarakat. Hal ini karena masih banyak kalangan yang tidak setuju dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam di daerah tersebut.”³⁰

Selain itu, keberadaan tempat hiburan malam juga dapat berperan sebagai sarana promosi pariwisata dan budaya daerah. Dengan menampilkan berbagai jenis pertunjukan seni dan budaya lokal, tempat hiburan malam menjadi wadah yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi lokal kepada pengunjung dari luar daerah. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka sendiri, tetapi juga

²⁹Sainal. Demisioner Ketua HMI Cabang Pinrang. Wawancara tgl 24 Januari 2024. Di Rumah Kopi, Watang Sawitto

³⁰ Waga, Staff DPMPTSP Pinrang, wawancara tgl 29 Maret 2024, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu.

meningkatkan daya tarik Kabupaten Pinrang sebagai destinasi wisata yang unik dan menarik.

Hal ini dipertegas oleh Daeng Sikki, pemilik salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang.

“Kami selaku pengusaha, membuka usaha ini untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi lokal, seperti *ballo*. Selain itu, banyak pengunjung dari luar daerah yang datang ke tempat kami.”³¹Tegasnya.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keberadaan tempat hiburan malam juga dapat menimbulkan tantangan dan dampak negatif jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama dalam mengembangkan regulasi yang sesuai dan menjalankan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tempat hiburan malam beroperasi secara aman, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat Kabupaten Pinrang. Dengan pendekatan yang seimbang antara pengembangan industri hiburan dan pemeliharaan nilai-nilai tradisional, Kabupaten Pinrang dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata yang menarik dan berkelanjutan.

1. Kebijakan yang Diterapkan

Dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penerapan regulasi perizinan yang ketat. Regulasi ini meliputi prosedur yang jelas dan detail mengenai persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemilik tempat hiburan malam sebelum mereka diizinkan untuk beroperasi. Persyaratan ini mencakup aspek-aspek seperti standar keamanan, kesehatan, sanitasi, dan lingkungan yang harus dipatuhi dengan ketat.

³¹ Daeng Sikki, Pemilik Cafe Bambu, Wawancara Tgl 24 Februari, Di Maccorawalie, Sawitto, Kabupaten Pinrang

Dasar hukum dalam penerapan kebijakan perizinan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Adanya aturan ini memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta, dapat dipertanggungjawabkan dengan diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang. Maka dari itu Pemkab perlu didukung dalam penerapan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah dapat diajukan secara elektronik dimulai dari proses permohonan sampai terbitnya dokumen pada dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Kami berulang kali menertibkan dengan tegas tempat hiburan malam yang tidak berizin jelas atau operasionalnya asal-asalan. Intruksi Pemkab sangat jelas untuk menindaki tempat hiburan malam yang tidak jelas di Kabupaten Pinrang.”³²

Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 1 Huruf a, b, dan c menerangkan bahwa Pemkab wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan Perizinan Berusaha baik dalam pengajuan izin hingga manfaat dari adanya perizinan yang dibuat oleh pelaku usaha. Penyuluhan kepada masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, maupun dengan adanya pertemuan yang diadakan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang juga menjalankan pengawasan yang intensif terhadap operasional tempat hiburan malam. Tim pengawas yang terlatih secara profesional melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa semua tempat hiburan malam mematuhi regulasi perizinan yang berlaku. Mereka memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan administratif, serta melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran.

³² Wawan. Pamong Praja Pinrang. Wawancara tgl 24 desember 2023. Di Pos Jaga Rumah Jabatan Bupati Pinrang.

“Beberapa pelaku usaha tempat hiburan malam, juga kadang bebal tidak memperpanjang izin usaha mereka sekalipun tidak ada lagi harusnya kendala menyoal kemudahan mendaftar legalitas usaha mereka.”³³

Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang. Melalui kerjasama antara aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan instansi terkait lainnya, pelanggar perizinan tempat hiburan malam ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut mencakup pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan hingga penutupan sementara atau bahkan permanen bagi tempat hiburan malam yang melanggar aturan secara serius.

“Kami tidak ragu menindak pelaku usaha tempat hiburan malam yang melanggar aturan yang ada dengan lugas. Bisa dilihat itu, begitu ada yang tidak memenuhi aturan, Kami berantas.”³⁴

Selain melakukan penegakan hukum, Pemerintah Kabupaten Pinrang juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik tempat hiburan malam dan masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan menghormati nilai-nilai moral dalam menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Melalui program-program sosialisasi yang terencana dengan baik, mereka memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari pelanggaran perizinan serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan bisnis dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berintegritas, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

³³ Sainal. Pamong Praja Pinrang. Wawancara tgl 24 desember 2023. Di Pos Jaga Rumah Jabatan Bupati Pinrang.

³⁴ Wawan, Wawancara tgl 02 Januari 2024. Di Kantor Bupati Pemerinta Daerah Kabupaten Pinrang.

Mengenai penjualan minuman beralkohol pada tempat hiburan malam diatur pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan mengenai jenis-jenis minuman beralkohol, yaitu minuman beralkohol yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat yang di fermentasi kemudian minuman beralkohol tradisional yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya yang dikemas sewaktu-waktu, serta biasanya digunakan dalam kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan.

2. Kebijakan Perizinan yang Diterapkan Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang telah menerapkan sejumlah kebijakan perizinan yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan tempat hiburan malam di wilayahnya. Kebijakan ini meliputi prosedur perizinan yang harus dipatuhi oleh pemilik tempat hiburan malam sebelum mereka dapat beroperasi secara legal. Dalam kebijakan ini, ditetapkan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi, seperti standar keamanan, izin lingkungan, izin lokasi, serta persyaratan lain yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan.

Dalam kebijakan perizinan ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan beragam persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pemilik tempat hiburan malam. Salah satu persyaratan utama adalah memastikan bahwa tempat hiburan malam tersebut memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pemadam kebakaran, evakuasi darurat, serta peralatan keamanan lainnya guna melindungi pengunjung dari potensi risiko dan bahaya yang mungkin terjadi.³⁵

³⁵ Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia H Hasim - Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 2018 Hlm 29

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 adalah sebuah regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan tata kelola daerah, pembangunan, serta pelayanan publik di wilayah tersebut. Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan terciptanya lingkungan yang tertib, teratur, dan berkelanjutan. Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pinrang, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.³⁶

Selain itu, kebijakan perizinan juga mengatur izin lingkungan yang harus diperoleh oleh pemilik tempat hiburan malam sebelum dapat beroperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tempat hiburan malam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, seperti polusi suara, polusi udara, atau dampak negatif lainnya. Adapun bagan standar operasional dan

³⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/48822/perda-kab-pinrang-no-3-tahun-2011>

prosedur pengambilan izin di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut;

URAIAN PROSEDUR RESIKO RENDAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON MANDIRI	LEMBAGA OSS	Organisasi Perangkat Daerah	PERSYARATAN KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Masuk Link OSS							Data Pelaku Usaha
2	Mendaftar dan Masuk Aplikasi Online Single Submission (OSS)				1. Berkas Permohonan/ User OSS 2. KTP, No. HP 3. Email aktif 4. NPWP, dan atau BPJS	20 Menit		Username dan Password OSS KTP Elektronik yang masih aktif
3	Pemenuhan Persyaratan Perizinan				Nomor BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	20 Menit		Data Pelaku Usaha
4	Memproses dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)				Perekam Data Pemohon	10 Menit		Pemohon mengisi formulir pada sistem
5	Cetak NIB				Pinbar dan Kartas	5 Menit		Sertifikat Perizinan Berusaha
7	Selesai							Pemohon Mandiri
TOTAL WAKTU						55 Menit		


 ANDI RIZANI, AP, M.Si
 KEPALA BINA
 PINRANG
 NIP. 19700603 199311 2 001

Gambar 2.1 Tabel SOP Perizinan Usaha Kabupaten Pinrang

Selanjutnya, kebijakan perizinan juga menetapkan persyaratan izin lokasi yang harus dipenuhi oleh pemilik tempat hiburan malam. Dengan menetapkan lokasi yang sesuai dan memperhatikan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dengan lingkungan sekitar serta meminimalkan dampak negatif terhadap ketertiban umum.

Seluruh persyaratan ini disusun dengan teliti dan cermat untuk memastikan bahwa tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang dapat beroperasi secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan kebijakan perizinan yang ketat dan komprehensif, Pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta pengunjung tempat hiburan malam tersebut.

Kebijakan perizinan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang juga mencakup persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemilik tempat hiburan

malam. Ini termasuk proses pengajuan dokumen-dokumen resmi seperti surat izin usaha, surat keterangan domisili, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan prosedur perizinan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat memastikan bahwa setiap tempat hiburan malam di wilayahnya beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya kebijakan perizinan ini juga tercermin dalam upaya untuk mengakomodasi aspek kesehatan dan keselamatan. Pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan persyaratan terkait dengan kesehatan lingkungan, sanitasi, dan penyediaan fasilitas kesehatan di tempat hiburan malam. Selain itu, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras ilegal juga menjadi fokus dalam regulasi perizinan ini, sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keamanan pengunjung.

Dalam keseluruhan, kebijakan perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang tidak hanya bertujuan untuk mengatur operasional bisnis, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan umum. Dengan menerapkan regulasi yang ketat dan menjalankan pengawasan yang intensif, Pemerintah Kabupaten Pinrang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri hiburan malam yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Pinrang secara keseluruhan.

3. Fungsi Pemerintah dalam Penerapan Perizinan

Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki peran sentral dalam penerapan perizinan tempat hiburan malam. Fungsi utama pemerintah dalam hal ini adalah sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penetapan kebijakan perizinan, pengawasan proses perizinan, serta penegakan aturan terkait. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pemilik tempat hiburan malam untuk memastikan mereka memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Pinrang memegang peran sentral dalam penerapan perizinan tempat hiburan malam, yang mencakup berbagai fungsi vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Sebagai regulator utama, pemerintah bertanggung jawab atas penetapan kebijakan perizinan yang berlaku untuk tempat hiburan malam. Proses ini melibatkan pembuatan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi lokal, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga integritas dan moralitas daerah tersebut.

Tidak hanya sebagai regulator, pemerintah juga memainkan peran kunci dalam pengawasan proses perizinan. Mereka melakukan evaluasi terhadap permohonan perizinan yang diajukan oleh pemilik tempat hiburan malam, memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi sebelum memberikan izin operasional. Pengawasan ini dilakukan secara cermat dan teliti untuk meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses perizinan.

Selanjutnya, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penegakan aturan terkait dengan tempat hiburan malam. Mereka melakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional tempat hiburan malam untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, pemerintah bertindak secara tegas dan adil dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain fungsi sebagai regulator dan penegak aturan, pemerintah juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pemilik tempat hiburan malam. Mereka memberikan edukasi tentang regulasi yang berlaku, memberikan klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang mungkin membingungkan, serta memberikan saran tentang praktik terbaik dalam menjalankan operasi bisnis tempat hiburan malam. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjadi penyelenggara perizinan, tetapi juga mitra dalam memastikan kepatuhan dan kesuksesan bisnis tempat hiburan malam yang beroperasi di Kabupaten Pinrang.

Selain itu, peran sentral pemerintah Kabupaten Pinrang juga melibatkan upaya dalam memfasilitasi dialog antara pemilik tempat hiburan malam dan berbagai

pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berfungsi sebagai mediator yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas isu-isu terkait regulasi, keamanan, lingkungan, dan dampak sosial dari keberadaan tempat hiburan malam. Dengan memfasilitasi dialog ini, pemerintah berusaha menciptakan konsensus di antara semua pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam merespons berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dalam industri hiburan malam. Mereka harus proaktif dalam mengidentifikasi tren dan isu-isu baru yang mungkin mempengaruhi keberlangsungan operasional tempat hiburan malam serta keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah preventif atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul.

Selanjutnya, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengawasan tempat hiburan malam. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat tentang regulasi yang berlaku, prosedur perizinan, dan hasil pengawasan yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami peran pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka serta berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pelaporan.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut secara efektif, Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat memastikan bahwa tempat hiburan malam di wilayahnya beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang memiliki potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beragam, meliputi sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HKPD), dan lain-lain PAD yang sah. Namun,

realisasi PAD Kabupaten Pinrang masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi yang ada.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, sistem pemungutan pajak dan retribusi yang belum optimal. Proses pemungutan yang kurang efisien dan tidak terstandarisasi menyebabkan banyak potensi pajak dan retribusi yang tidak dapat terjangkau dengan baik. Kedua, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Banyak warga yang belum menyadari pentingnya kontribusi mereka dalam bentuk pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah, yang berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (HKPD) juga belum optimal. Pengelolaan aset daerah yang tidak efektif dan kurang transparan menyebabkan potensi pemasukan dari sektor ini tidak maksimal. Aset-aset daerah yang seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD sering kali tidak dikelola dengan baik atau bahkan dibiarkan terbengkalai.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui modernisasi sistem, peningkatan kapasitas petugas pemungut, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemungutan dan monitoring. Kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi yang intensif dan edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Selain itu, diperlukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan HKPD. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi PAD Kabupaten Pinrang dapat terealisasi dengan

lebih baik, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan merata.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan perwujudan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun suatu dana dan memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber daya keuangan daerahnya sehingga dapat menunjang pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukan sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada realisasi desentralisasi. Salah satu hasil penerimaan daerah yaitu penerimaan retribusi daerah dan hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapat asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor

4. Pajak air permukaan dan
5. Pajak rokok

Sedangkan Jenis pajak yang dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota ada 8 jenis Pajak yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan
8. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Kabupaten Pinrang adalah kabupaten daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari kabupaten pinrang salah satunya pajak hiburan dan potensi daerah yang dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD kabupaten pinrang, maka pihak pemerintah daerah kabupaten Pinrang melalui Badan keuangan daerah berupaya untuk meningkatkan PAD kabupaten pinrang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Pinrang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak dan retribusi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, memperkuat sumber daya manusia di bidang perpajakan dan retribusi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui edukasi dan kampanye tentang manfaat pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengoptimalkan pengelolaan HKPD dengan melakukan inventarisasi dan penataan aset daerah, meningkatkan profesionalisme pengelolaan aset daerah, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan aset daerah.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, seperti:

1. Meningkatkan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan irigasi, jalan usaha tani, dan lumbung penyimpanan hasil panen.
2. Memberikan bantuan modal dan pendampingan kepada petani, seperti penyediaan pupuk, benih, dan pestisida, serta pelatihan dan penyuluhan tentang teknik budidaya pertanian yang modern.
3. Membuka akses pasar bagi hasil panen petani, seperti pembangunan pasar tani dan kerjasama dengan pihak swasta untuk pemasaran hasil panen.

Strategi utama kami adalah meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah terkait tempat hiburan dan rekreasi, juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pengelolaan HKPD. Selain itu, kami juga fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti sektor hiburan dan pariwisata untuk meningkatkan PAD.

Olehnya tidak heran, jika di Kabupaten Pinrang sendiri, tempat hiburan seperti kedai kopi, caffee, warung makanan bertebaran dimana-mana. Dan umumnya

setiap tempat juga disertai oleh panggung hiburan yang senantiasa diisi oleh musisi lokal dan pertunjukan lainnya.³⁷

Meskipun demikian tetap belum maksimal mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, serta belum optimalnya pengelolaan HKPD. Selain itu, kami juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

“Saya mengapresiasi upaya Pemkab Pinrang dalam meningkatkan PAD. Upaya-upaya tersebut sudah mulai menunjukkan hasil, seperti meningkatnya realisasi PAD dalam beberapatahun terakhir. Namun, saya berharap upaya-upaya tersebut dapat terus ditingkatkan agar PAD Kabupaten Pinrang dapat mencapai potensi maksimalnya.”³⁸

Olehnya Pemerintah Kabupaten Pinrang sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi. Utamanya kepada pelaku usaha tempat hiburan. Pemkab Pinrang juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat lebih percaya kepada pemerintah dan bersedia membayar pajak dan retribusi.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha membayar pajak dan retribusi secara tepat waktu. Implementasi teknologi seperti aplikasi e-pajak dan sistem pembayaran online dapat mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi administrasi. Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai cara menggunakan teknologi ini juga penting untuk memastikan keberhasilannya. Di samping itu, insentif bagi usaha yang patuh dalam membayar

³⁷ Safri Ismail, Staff DPMPTSP Pinrang, Wawancara 27 Maret 2024, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

³⁸ Safri Ismail, Staff DPMPTSP Pinrang, Wawancara 27 Maret 2024, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

pajak, seperti pengurangan tarif pajak atau pemberian sertifikat penghargaan, dapat mendorong kepatuhan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi terhadap PAD. Dengan kombinasi sosialisasi, transparansi, teknologi, dan insentif, Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat mencapai peningkatan PAD yang signifikan, yang akan mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

C. Implementasi Siyasah Idariyah dalam Menertibkan Tempat Hiburan Malam

Implementasi siyasah idariyah dalam konteks menertibkan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang mencakup aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Olehnya penerapan PERDA No.3 Tahun 2011 berkaitan dengan pendekatan siyasah idariyah, yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik dalam Islam, menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi pengaturan tempat hiburan malam dengan penuh keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral serta hukum yang berlaku.

Pertama-tama, aspek regulasi dalam implementasi siyasah idariyah menuntut adanya pembuatan kebijakan perizinan yang adil dan komprehensif bagi tempat hiburan malam. Hal ini ditetapkan melalui PERDA No.3 Tahun 2011. Regulasi tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup penetapan standar-standar yang jelas dan tidak diskriminatif dalam proses perizinan, serta pengaturan yang adil terhadap hak dan kewajiban pemilik tempat hiburan malam.³⁹

Selanjutnya, aspek pengawasan dalam implementasi siyasah idariyah menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan adil terhadap operasional tempat

³⁹ Pemerintah Kabupaten Pinrang. (2011). Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2011 tentang regulasi usaha & pajak hiburan malam. <https://peraturan.bpk.go.id>

hiburan malam. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua tempat hiburan malam mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalankan operasional mereka dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan hukum yang dijunjung tinggi. Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah dapat mencegah terjadinya pelanggaran serta memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung.

Terakhir, aspek penegakan hukum dalam implementasi siyasah idariyah menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perizinan tempat hiburan malam. Penegakan hukum dilakukan dengan adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemerintah dapat menegaskan otoritasnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan mengintegrasikan konsep siyasah idariyah dalam semua aspek pengaturan tempat hiburan malam, Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat menciptakan lingkungan yang seimbang antara kegiatan bisnis dan kepentingan masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Kabupaten Pinrang, implementasi siyasah idariyah dalam menertibkan tempat hiburan malam juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap pentingnya menjaga ketertiban sosial dan moralitas di tengah-tengah kegiatan hiburan, serta memastikan bahwa keberadaan tempat hiburan malam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

Dalam aspek regulasi, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat merujuk pada nilai-nilai Islam dalam menentukan standar-standar yang diperlukan untuk operasional tempat hiburan malam. Misalnya, pembatasan terhadap jenis hiburan yang diizinkan,

pembatasan waktu operasional, atau ketentuan-ketentuan lain yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kultural yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.⁴⁰

Pengawasan tempat hiburan malam juga dilakukan dengan memperhatikan aspek moralitas dan keadilan. Tim pengawas harus dilatih untuk tidak hanya memantau kepatuhan terhadap regulasi teknis, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan di tempat hiburan malam tidak melanggar nilai-nilai agama dan moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan yang holistik ini akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak tatanan sosial dan moral di masyarakat.

Penegakan hukum dalam konteks siyasah idariyah juga menekankan pada keadilan, proporsionalitas, dan kebijaksanaan. Pemerintah Kabupaten Pinrang harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar perizinan tempat hiburan malam sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan tidak bersifat diskriminatif. Selain itu, pendekatan rehabilitatif juga dapat diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki perilaku pelanggar dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.⁴¹

Dengan demikian, melalui implementasi siyasah idariyah dalam pengaturan tempat hiburan malam, Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak hanya dapat mencapai tujuan-tujuan praktis seperti menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga dapat memperkuat ikatan sosial dan moral dalam masyarakat serta menjaga harmoni antara kegiatan hiburan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat.

1. Strategi Peningkatan Peran Pemerintah

Penguatan Regulasi Perizinan Penguatan regulasi perizinan merupakan langkah krusial dalam meningkatkan peran pemerintah dalam menertibkan tempat hiburan malam. Hal ini mencakup evaluasi dan revisi kebijakan perizinan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta dinamika industri

⁴⁰ Hasibuan, A. (2020). Kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. OSF. <https://osf.io/u4h6x/download/?format=pdf> hlm.78

⁴¹ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), hlm 47

hiburan malam. Regulasi perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa standar keamanan, kesehatan, dan moral yang diterapkan tetap relevan dan efektif.

Meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait merupakan strategi penting dalam memperkuat peran pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam. Kerjasama yang sinergis antara berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Pariwisata, Kepolisian, Dinas Perizinan, dan Badan Penegakan Hukum, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa regulasi perizinan diterapkan secara konsisten dan efisien.

Pertama, sinergi antara instansi-instansi tersebut akan menciptakan mekanisme kerja yang terintegrasi, di mana setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses penertiban. Misalnya, Dinas Pariwisata dapat melakukan pemantauan rutin terhadap operasional tempat hiburan malam, sementara Kepolisian bertanggung jawab atas aspek keamanan dan penegakan hukum. Dinas Perizinan berperan dalam memastikan bahwa semua tempat hiburan memiliki izin yang sah dan mematuhi peraturan yang berlaku, sedangkan Badan Penegakan Hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kedua, koordinasi yang baik antarlembaga memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai potensi pelanggaran. Dengan adanya sistem komunikasi yang efektif, informasi mengenai pelanggaran perizinan atau aktivitas ilegal di tempat hiburan malam dapat segera disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Hal ini akan mempercepat respons penegakan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran yang berkelanjutan.

Ketiga, koordinasi yang kuat juga mendukung pelaksanaan operasi gabungan yang lebih efektif. Operasi penertiban yang melibatkan berbagai instansi

akan memiliki dampak yang lebih besar dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan. Selain itu, operasi gabungan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi atau kolusi di antara pihak-pihak tertentu, karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari berbagai instansi.

Keempat, peningkatan koordinasi antarlembaga juga memerlukan adanya pelatihan dan pembekalan yang kontinu bagi petugas dari masing-masing instansi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi perizinan, teknik penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama dan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, petugas akan lebih siap dan mampu bekerja sama dalam upaya penertiban.

Terakhir, pentingnya adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antarlembaga. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, di mana setiap instansi dapat memberikan masukan dan menyampaikan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi, strategi dan pendekatan penertiban dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan strategi yang tidak kalah penting dalam memperkuat peran pemerintah dalam menertibkan tempat hiburan malam. Pemerintah perlu meluncurkan kampanye sosialisasi yang luas tentang pentingnya perizinan tempat hiburan malam, risiko dari operasi ilegal, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan yang tidak teratur. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi regulasi dan turut berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran atau perilaku yang merugikan keamanan dan ketertiban umum.⁴²

⁴² Prokomsetda Buleleng. (2017). Pengertian, prinsip dan penerapan good governance di Indonesia. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

Penegakan Hukum yang Tegas Penegakan hukum yang tegas merupakan ujung tombak dalam strategi pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar perizinan. Langkah-langkah penegakan hukum yang efektif mencakup inspeksi rutin, pengawasan intensif, penindakan terhadap pelanggar, serta penggunaan hukuman yang adil dan memadai sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi bahaya dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan oleh tempat hiburan malam ilegal atau tidak teratur.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan peran pemerintah dalam menertibkan perizinan tempat hiburan malam dapat semakin kuat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Tantangan dan Hambatan

Kendala dalam Penerapan Perizinan Meskipun upaya telah dilakukan untuk menerapkan perizinan tempat hiburan malam, beberapa kendala dapat menghambat proses tersebut. Salah satu kendala utama adalah birokrasi yang kompleks dan lambat, yang sering kali memperlambat proses perizinan. Selain itu, kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perizinan juga menjadi kendala yang signifikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban tempat hiburan malam meliputi beberapa aspek penting. Pertama, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari pemilik tempat hiburan maupun komunitas sekitarnya, sering kali menjadi tantangan utama. Pemilik tempat hiburan mungkin menentang penertiban karena kekhawatiran akan kerugian finansial dan penurunan jumlah pengunjung, sedangkan komunitas sekitar mungkin memiliki berbagai alasan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi

atau komunitas. Selain itu, adanya kepentingan politik, ekonomi, dan sosial tertentu juga dapat mempengaruhi efektivitas penertiban. Kepentingan politik dapat mencakup dukungan atau oposisi dari pihak-pihak berpengaruh yang memiliki kepentingan dalam operasional tempat hiburan malam.

Dari sisi ekonomi, penertiban dapat terganggu oleh tekanan dari pihak-pihak yang diuntungkan secara finansial oleh keberadaan tempat hiburan tersebut. Kepentingan sosial juga tidak kalah penting, di mana penertiban bisa dipengaruhi oleh dinamika sosial dan persepsi masyarakat terhadap tempat hiburan malam. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai juga merupakan hambatan signifikan dalam melakukan penertiban yang efektif. Keterbatasan jumlah petugas dan peralatan yang diperlukan untuk menegakkan peraturan dapat mengurangi kemampuan pihak berwenang untuk melakukan tindakan penertiban secara konsisten dan menyeluruh. Keseluruhan faktor-faktor ini menunjukkan kompleksitas yang harus dihadapi dalam upaya penertiban tempat hiburan malam, dan pentingnya pendekatan yang komprehensif serta kolaboratif dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban tempat hiburan malam, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses dialog yang konstruktif. Dengan melibatkan pemilik tempat hiburan, komunitas sekitar, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya, dapat ditemukan solusi yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Dialog ini juga dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan terhadap penertiban.

Kedua, transparansi dalam pelaksanaan penertiban sangat penting. Pihak berwenang harus menjelaskan dengan jelas tujuan dan manfaat dari penertiban tersebut, serta bagaimana prosesnya akan dilakukan. Transparansi ini tidak hanya

akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga meminimalkan persepsi negatif dan potensi konflik.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan. Pihak berwenang harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup petugas yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk melakukan penertiban. Selain itu, anggaran yang cukup harus dialokasikan untuk mendukung operasi penertiban, termasuk untuk pelatihan, logistik, dan kebutuhan operasional lainnya.

Keempat, perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi yang terlibat dalam penertiban, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penertiban dilakukan secara terpadu dan efektif, serta menghindari tumpang tindih atau ketidaksesuaian tindakan.

Kelima, aspek hukum juga harus diperhatikan dengan serius. Penertiban harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Ini penting untuk menghindari potensi tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Terakhir, pendekatan yang berkelanjutan harus diadopsi. Penertiban tidak boleh hanya dilakukan sekali, tetapi harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempat hiburan malam. Evaluasi dan monitoring rutin juga diperlukan untuk menilai efektivitas tindakan penertiban dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan penertiban tempat hiburan malam dapat dilakukan dengan lebih efektif, mengurangi resistensi, serta mencapai tujuan yang diinginkan dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua pihak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penertiban tempat hiburan malam meliputi resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, baik pemilik tempat hiburan maupun komunitas sekitarnya. Pemilik tempat hiburan malam mungkin memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka tanpa terganggu oleh regulasi yang ketat. Begitu juga, komunitas sekitar tempat hiburan malam dapat menunjukkan resistensi terhadap upaya penertiban karena mereka mungkin merasa terganggu oleh aktivitas yang terjadi di tempat tersebut, namun juga bisa saja bergantung pada tempat hiburan tersebut sebagai sumber penghidupan atau hiburan.⁴³

Selain itu, adanya kepentingan politik, ekonomi, dan sosial tertentu juga dapat mempengaruhi efektivitas penertiban. Faktor politik, seperti hubungan antara pemilik tempat hiburan malam dengan pejabat pemerintah atau kekuatan politik tertentu, dapat memengaruhi keputusan penertiban. Kepentingan ekonomi, seperti kontribusi tempat hiburan malam terhadap pendapatan daerah atau pengaruh pemilik tempat hiburan dalam industri lokal, juga dapat memainkan peran dalam upaya penertiban. Selain itu, faktor sosial seperti norma budaya dan nilai-nilai masyarakat sekitar juga dapat mempengaruhi pendekatan dan tanggapan terhadap penertiban.


Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai juga dapat menjadi hambatan dalam melakukan penertiban yang efektif. Proses penertiban memerlukan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman, serta dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan operasi penegakan hukum secara efektif. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang cukup dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam melakukan penertiban secara menyeluruh dan konsisten, serta mengurangi efektivitas dari upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban tempat hiburan malam ini, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih holistik dan

⁴³ eje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 187-188. 24

efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya serta meminimalkan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses penertiban.

Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Respon masyarakat terhadap kebijakan penertiban tempat hiburan malam juga merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Tergantung pada pemahaman dan persepsi masyarakat, respon dapat bervariasi dari dukungan penuh hingga penolakan dan resistensi. Kurangnya pemahaman akan tujuan dan manfaat penertiban, serta kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial, dapat menyebabkan resistensi dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya komunikasi dan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian studi kasus dan setelah penulis menganalisa serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang telah mengacu pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang sesuai dengan perspektif Siyasaah Idariyah. Hal ini mencakup prosedur perizinan yang jelas, adil, dan sesuai dengan norma-norma syariah. Meski demikian perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar tempat hiburan malam tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan inspeksi rutin dan pelaporan yang transparan.
2. Peningkatan PAD dari tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang belum optimal meski telah melalui pengelolaan yang efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap tempat hiburan malam membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pengumpulan data keuangan dari tempat hiburan malam dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengumpulan PAD. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan PAD juga menjadi kunci dalam optimalisasi ini.
3. Di Kabupaten Pinrang tempat hiburan malam telah dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan perspektif siyasaah idariyah, yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kepatuhan terhadap syariah. Ini berarti regulasi dan pengawasan harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan tujuan utama untuk melindungi moralitas publik dan kesejahteraan sosial. Administrasi yang efektif dan efisien harus diterapkan untuk

memastikan bahwa tempat hiburan malam beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya sering diadakannya sosialisasi peraturan, dimana Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi peraturan terkait perizinan tempat hiburan malam kepada pemilik tempat dan masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman semua pihak tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban di tempat hiburan tersebut.
2. Perlunya penguatan kapasitas pengawasan yang berarti bahwa Pemerintah harus memperkuat kapasitas instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap tempat hiburan malam. Ini termasuk pelatihan bagi petugas yang bertugas untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani perizinan dan penegakan peraturan.
3. Diperlukannya partisipasi masyarakat, dimana Pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan terkait tempat hiburan malam. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok pengawas masyarakat atau melalui pelaporan langsung dari warga tentang aktivitas yang mencurigakan di tempat-tempat hiburan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdur rahman ashari (2019). Etika Islam Dalam Agama Islam dan Budha. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aras Putra Bula. Muh Tahir & Samsir Rahim (2021) Peran Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar. Journal Unismuh vol.2 Nomor 4

Ali Imron. (2016). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. Surabaya: Pustaka Hikmah.

Andi Zainal Abidin Farid. (2015). Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan. Makassar: Pustaka Refleksi.

Angeline Xiao (2018) Konsep Interaksi Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat. Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol.7 No.2

Badruzzaman (2020) Pengantar Ilmu Hukum, Jusuf Kalla School Of Government (Cetakan II)

Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, (2020),

Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2014)

C. Van Vollenhoven : Het Adatrecht Van Nederlandsch Indic, deel I.E.J.Brille, Leiden 1925, Bandingkan dengan Suroyo dalam Pengantar dan azas-azas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta

Djojodogoen : Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam pembinaan Hukum Nasional : BPHN, Seminar Hukum Adat,

Erwin Syahrudin. (2018). Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. Makassar: Universitas Hasanuddin.

H.A. Mukti Ali. (2000). Ilmu Perbandingan Agama. Jakarta: Bumi Aksara.

- H Hasim (2018) Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum
- Hasan Basri. (2016). "Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar". Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 8, No. 2.
- <https://pinrangkab.bps.go.id/indicator/13/147/1/pendapatan-asli-daerah.html>
- <https://www.neliti.com/publications/217601/peningkatan-pendapatan-asli-daerah-dalam-rangka-otonomi-daerah-melalui-potensi-p>
- <https://sulselprov.go.id/post/dprd-sulsel-sepakati-ranperda-tentang-perubahan-bentuk-badan-hukum-perusda-agribisnis-sulsel-menjadi-perumda-sulsel-agro>
- Hilaman Hadikumah; Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat (2019)
- Imam Bukhori (2015) Implementasi PERBUP No.6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Hiburan Malam Ditinjau dari Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
- I Ketut Suwena & I Gusti Ngurah Widyatmaja (2017) Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Pustaka Larasan. Denpasar Bali.
- Linda Darlin. (2017). "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja di Kota Bandung". Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 5, No. 1.
- Lexi Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, (2017),
- Melati Putri (2017) Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyash Idariyah. Skripsi
- Nurcholis Madjid. (2019). Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Jakarta: Paramadina.
- Nurhayati Djamas. (2019). "Pengaruh Globalisasi terhadap Kebudayaan Lokal". Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 4, No. 3.
- Nursalim, Fatmawati & Alimuddin (2019) Peran Pemerintah Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyash Syari'ah.

- Rina Herlina. (2017). "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM".
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 3, No. 1.
- Syafa'at Anugrah Pratama et.al. Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Daerah Kepulauan, Ai adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, IAIN Bone Vol. 8, No.1 Januari 2023 pp 29-43
- Siti Aisyah. (2018). Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suroyo Wigmjodipuro : Pengantar dan azas-azas Hukum Adat, 2018
- Suroyo. Bandingkanlah juga dengan Bushar Muhammad Dalam : Azas-azas hukum adat (suatu pengantar), hal.17.lihat juga Hilman dalam : pokok-pokok Pengantar Hukum Adat, Alumni Bandung,
- Sudarwan Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif,(Jakarta: CV Pustaka Setia, (2015),
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, (2019)
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, (2015)
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, (Parepare: IAIN Parepare, (2020)
- Tiara Ike Oktaviyanti (2023). "Tinjauan Siyasa Idariyah terhadap beban lembaga keagamaan gedung meneng dalam menangani kebutuhan pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa) Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Yusniar Rahmawati. (2019). Pengantar Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuhibbul Mukhsinin (2017) Analisis Siyasa Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Malam (Studi Pengaturan Hiburan Malam di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- Van Dijk (2020) Pengantar Hukum Adat Indonesia,



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT IZIN MENELITI DARI FAKULTAS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-85/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2024 10 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AYUNITA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 17 Januari 2002
NIM	: 2020203874235023
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: TONRONG SADDANG II, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN PERIZINAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

LAMPIRAN 2. SURAT IZIN MENELITI DARI PENANAMAN MODAL

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0173/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2024

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-04-2024 atas nama AYUNITA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0364/RT.Teknis/DPMPTSP/04/2024, Tanggal : 04-04-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0173/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2024, Tanggal : 04-04-2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

- Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
- Nama Peneliti : AYUNITA
- Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN PERIZINAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH IDARYYAH)
- Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
- Sasaran/target Penelitian : PEMILIK TEMPAT HIBURAN MALAM DAN MASYARAKAT SEKITAR
- Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-10-2024.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 April 2024


Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang






DPMPFSP

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jend. Sukawati Nomor 40 Pinrang 91212 Telp (0421) 921 695

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 503/466/DPMTSP/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI PAHLEVI, ST
NIP : 19760303 200604 1 007
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : AYUNITA
Nim : 2020203874235023
Jurusan : Hukum Tata Negara (S1)
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 03 April s.d. 31 Mei 2024 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: **PERAN PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN PERIZINAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH).**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Juni 2024
a.n. Kepala Dinas,

ANDI PAHLEVI, S.T.
Pangreh. Dmbina Tk.I/IV.b
R.A. No. 19760303 200604 1 007

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AYUNITA
NIM : 2020203874235023
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Idariyah)

INSTRUMEN PENELITIAN

PERTANYAAN:

Untuk Masyarakat Di Kabupaten Pinrang

1. Apa Anda mengetahui adanya tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang?
2. Apakah lingkungan sekitar Anda banyak tempat hiburan malam?
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai tempat hiburan malam?
4. Bagaimana peran tempat hiburan malam untuk lingkungan sekitar Anda di Kabupaten Pinrang?

Untuk Aparat & Pemerintah Kabupaten Pinrang

1. Apakah perlu ada aturan ketat mengenai keberadaan hiburan malam, termasuk melalui Perspektif Siyasa Idariyah?
2. Bagaimana dengan aturan pemerintah daerah mengenai tempat hiburan malam tersebut?
3. Bagaimana keberadaan tempat hiburan malam dapat diterima di Kabupaten Pinrang?
4. Mengapa tempat hiburan malam menjadi alternatif parawisata di Kabupaten Pinrang?

Untuk Kantor Perizinan Di Kabupaten Pinrang

1. Apakah tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang memiliki izin beroperasi?
2. Lokasi dan nama tempat apa saja yang memiliki izin?
3. Bagaimana cara ajukan izin usaha dan apa saja diperlukan/syarat?
4. Apakah dari Kantor Dinas Perizinan memiliki kebijakan yang harus ditaati oleh pelaku usaha?
5. Bagaimana kalau pelaku melanggar kebijakan tersebut?
6. Bagaimana Anda menanggapi aduan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan gangguan atau masalah yang terkait dengan tempat hiburan malam di Kabupaten Pinrang?
7. Apa tindakan yang diambil terhadap tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin atau melanggar regulasi yang berlaku?
8. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa tempat hiburan malam yang telah mendapatkan izin tetap mematuhi semua ketentuan dan regulasi yang berlaku selama operasi mereka?

LAMPIRAN 5. SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sainal
Alamat : Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Hm)

Menerangkan bahwa:


Nama : Ayunita
Nim : 20202038742235023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Maret 2024

Hormat saya

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daeng SIKKI
Alamat : Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : pemilik hiburan malam

Menerangkan bahwa:

Nama : Ayunita
Nim : 20202038742235023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Maret 2024

Hormat saya


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EVI
Alamat : Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : RT

Menerangkan bahwa:

Nama : Ayunita
Nim : 20202038742235023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Maret 2024

Hormat saya

(.....)
EVI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BRINA**
Alamat : Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Ayunita
Nim : 20202038742235023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Maret 2024

Hormat saya


(.....)
BRINA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. Penni
Alamat : Maccarawale
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Ayunita
Nim : 20202038742235023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Maret 2024

Hormat saya


(.....)
HJ. Penni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardi
Alamat : Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Scalpo PP

Menerangkan bahwa:

Nama : Ayunita
Nim : 20202038742235023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Maret 2024

Hormat saya

(.....
.....
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawan
Alamat : Makcorawalie
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa:


Nama : Ayunita
Nim : 20202038742235023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Maret 2024

Hormat saya

(
.....
Wawan)

DOKUMENTASI











PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT HIBURAN MALAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGAJENE

Mengingat :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan daerah dalam pengalangan Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam pengalangan Pajak Daerah termasuk dalam penetapan Pajak Hiburan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene tentang Pajak Hiburan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Sistem Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penghapusan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penghapusan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengalangan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengalangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Uraian Pemerintahan, Anggaran Pendapatan, dan Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/2007 tentang Tata Cara Pembelian dan Penempatan Investasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah yang Dipegang Berdasarkan Ketentuan Kepala Daerah atau Diangkat Sesuai with Waib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Nomor 3 Tahun 2008 tentang Uraian Pemerintahan yang Menaklukkan Pemerintahan Kabupaten Pangajene (Lembaran Daerah Kabupaten Pangajene Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak-pajak, Pengalangan Keuangan Daerah Kabupaten Pangajene (Lembaran Daerah Kabupaten Pangajene Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangajene (Lembaran Daerah Kabupaten Pangajene Tahun 2008 Nomor 27);

Dengan Perintah Bersama
BUPATI PANGAJENE
dan
BUPATI PANGAJENE

MEMUTUSKAN :

Menciptakan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangajene;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangajene dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB III
DASAR PENGENALAN, TARIK DAFTAR CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 1
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya di terima oleh penyelenggara hiburan.
(2) Jumlah yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan diskon atau-cara yang diberikan kepada pemersuwa jasa hiburan.

Pasal 2
(1) Tarif pajak hiburan umum sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Tarif pajak hiburan khusus sebesar 2% (dua persen).
(3) Tarif pajak hiburan maksimal sebesar 5% (lima persen).

BAB IV
WILAYAH PENGUNTINGAN

Pasal 1
Yang termasuk daerah di wilayah Daerah:

BAB V
MASSA PAKAI DAN SAAT PAJAK TERBUKANG

Pasal 1
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalender.

Pasal 2
Pajak hiburan dalam masa pajak terdapat pada penyelenggaraan hiburan.

BAB VI
TATA CARA PENGUNTINGAN

Pasal 10
(1) Pemungutan pajak dilangsungkan dibarengkan;
(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang di bayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai perpajakan;
(3) Wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPT/PT, SPT/PA, dan SPT/PT/PT.

Pasal 11
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah saat terutang pajak, Bupati dapat menyetujui:
a. SPT/PAK dalam hal:
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2) jika SPT/PA tidak dibarengkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu dan setelah dibayar secara tertulis tidak dibarengkan pada waktunya sebagaimana dibarengkan dalam surat bayar;
3) jika kewajiban meng SPT/PA tidak dibarengkan, pajak yang terutang dibayar secara dibayar;
b. SPT/PAK jika dibarengkan dan atau dan atau yang semula belum terutang yang menyebabkan pembebasan jumlah pajak yang terutang.

BAB VII
SEKAT TAJARAN PAJAK DAERAH

Pasal 13
(1) Bupati dapat menyetujui SPT/PA jika:
a. pajak dalam nilai bulanan tidak ada kurang dibayar;
b. dari hasil pemungutan SPT/PA terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
c. wajib pajak dibarengkan untuk administrasi berupa harga dan atau diskon;
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPT/PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setelah dibarengkan dan pajak yang kurang atau tertunggak dibayar atau jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.


BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14
(1) Bupati menyetujui tingkat lama tempo pembayaran dan pemertayaan pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak;
(2) SPT/PAK, SPT/PA, SPT/PA, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penghitungan pajak dan harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
(3) Bupati atau pemertayaan Wajib Pajak setelah meneliti pemertayaan yang dimaksud dapat menyetujui pemertayaan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dibarengkan dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
(4) Kewajiban lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pemertayaan, tempo pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPT/PA, SPT/PAK, SPT/PA, SPT/PA, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak ada yang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat pajak;
(2) Pengalangan pajak dengan surat pajak dibarengkan berdasarkan Peraturan Pemerintah-undangan.

TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PINRANG

CAFE BAMBU



CAFE JUVENTUS




CAFE BARCELONA






CAFE BINTANG




D'KING CAFE

CAFE FEBY





LANDARU CAFE



LAREWING CAFE

ZONA M HOTEL



BIODATA PENULIS



AYUNITA, Lahir pada tanggal 17 Januari 2002 di Kabupaten Pinrang, Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Asmar Udin dan Ibu Anira, Alamat Jl. Poros Pinrang Rappang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 188 Pinrang Tahun 2014, Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Pinrang

sampai lulus pada Tahun 2017, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah atas di SMA 6 Pinrang sampai lulus pada Tahun 2020, dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman Organisasi Penulis Pernah menjadi Anggota KSR di IAIN Parepare Tahun 2020-2022.

Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Penulis mempunyai cita-cita dan harapan untuk menjadi pejabat negara dan ingin membanggakan serta telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)”** Tahun 2024.